

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak diartikan sebagai individu yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.<sup>1</sup> Dengan pengertian tersebut, menjadi tanggung jawab orang tua dan negara untuk memberikan perlindungan serta pembinaan yang layak kepada anak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memegang peran strategis dalam pembangunan dan masa depan negara. Oleh karena itu, anak yang masih dalam masa pertumbuhan membutuhkan bimbingan serta perlindungan agar perkembangan fisik, mental, dan sosialnya dapat terjamin dengan baik. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang berhadapan dengan hukum, menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi anak didik masyarakat yang harus mendapatkan perlakuan khusus demi terpenuhinya hak-haknya selama menjalani masa pembinaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Gultom M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2014.

<sup>3</sup> Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, Hlm. 3.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi yaitu :<sup>4</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan Pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang berhadapan dengan hukum harus menjalani masa tahanan dalam sebuah proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Problematika yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus kenakalan anak dengan pelaku yang merupakan mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Residivis anak adalah mantan narapidana anak yang melakukan kembali tindak

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pidana kejahatan dalam masyarakat atau disebut sebagai penjahat kambuhan.<sup>5</sup>

Adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan wadah bagi narapidana anak untuk mendapatkan pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan Lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak ataupun anak residivis dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak ialah suatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak berdasarkan hasil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: MM.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).<sup>6</sup>

Sesuai dengan studi awal yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkan data pada tahun 2023-2025 per 15 April jumlah anak didik pemasyarakatan yang berada di LPKA berdasarkan jenis kejahatan sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah Anak Didik Binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta**

Jenis Kejahatan	Tahun		
	2023	2024	2025
Pengeroyokan	8	9	6

<sup>5</sup> Diana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat*, *Share Social Work Jurnal*, Vol. 5, No. 1 (2015), Hal. 15.

<sup>6</sup> Rahma Eka Fitriani, 2023, *Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, *Justitable Universitas Bojonegoro* : Volume 6, No. 1.

Pembunuhan	1	1	-
Penganiayaan	12	13	8
Pencurian	20	18	11
Perampokan	5	6	3
Perundungan Anak	10	11	3
Narkotika	15	17	7

(Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)

Adapun jumlah anak residivis yang berada dalam LPKA pada tahun 2023-2025 per 15 April sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Jumlah Residivis Anak di LPKA Kelas II Yogyakarta**

<b>Tahun Residivis</b>	<b>Jumlah</b>
2023	<b>4 Orang</b>
2024	<b>5 Orang</b>
2025	<b>1 Orang</b>

(Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)

Pola pembinaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional sehingga anak didik tersebut akan menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan pembinaan kepribadian selama waktu tertentu agar narapidana di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat

terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Meski demikian, data dari LPKA Kelas II Yogyakarta menunjukkan masih adanya anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pembinaan, yang disebut residivis anak. Residivis anak adalah mantan narapidana anak yang kembali melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Data tahun 2023 hingga 15 April 2025 mencatat jumlah residivis anak yang masih berada di LPKA tersebut. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa dari sistem perundang-undangan yang saat ini tidak sesuai lagi dengan hakikat dan nilai yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat, dari aparat penegak hukumnya sendiri yang dirasa belum optimal dalam melakukan pembinaan, dari sarana dan fasilitas di dalam LPKA yang masih kurang, dari masyarakat dan budaya yang dirasa tidak mendukung pelaksanaan pembinaannya. Hambatan ini lah yang menjadi hambatan proses pembinaan yang sehingga pembinaan tersebut dapat dikatakan kurang optimal dan mengakibatkan masih terdapat residivis anak di LPKA.<sup>8</sup>

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana kembali. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor sosial maupun faktor ekonomi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Gultom M. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: Refika Aditama 2012.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup> Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Hal. 312.

Masalah tindak pidana berulang-kali (Residivis) yang terjadi terhadap anak di Yogyakarta merupakan masalah yang kompleks dan perlu untuk segera ditangani, agar tidak menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Maka masalah ini perlu dikaji dan dianalisis secara ilmiah sehingga didapatkan gambaran objektif mengenai Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Melakukan Pembinaan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana di Yogyakarta, dan faktor penghambat dalam pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

Selain itu, pelaksanaan pembinaan juga menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya peran aparat penegak hukum, serta budaya dan dukungan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung proses pembinaan. Hambatan-hambatan ini turut berkontribusi pada rendahnya efektivitas pembinaan yang seharusnya mampu menekan angka residivisme.

Tentunya dalam melakukan pembinaan, LPKA harus melihat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, peraturan yang mengatur terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan kewajiban LPKA yang dijelaskan dalam Pasal 85 tentang bagaimana melakukan pembinaan ataupun dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh narapidana anak, harus memperhatikan beberapa poin, yaitu:<sup>10</sup>

1. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85.

peraturan perundang-undangan.

2. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI YOGYAKARTA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam menangani anak khususnya pada anak pelaku Residivis ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran rumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam menangani anak khususnya anak pelaku Residivis.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul/Tahun</b>	<b>Muatan Materi</b>
1.	Rully Arisky Fratama	2024	Pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana di lembaga pemsarakata n kelas IIA Tarakan	Penelitian ini berfokus pada ruang lingkup Kota Tarakan khususnya di lembaga pemsarakatan kelas IIA Tarakan. Persamaannya membahas bagaimana peran pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah

				<p>pada penelitian ini</p> <p>Peneliti berfokus dalam</p> <p>Upaya Lembaga</p> <p>Pembinaan Khusus Anak</p> <p>di daerah Yogyakarta.</p>
2.	Resnu Febri Wibowo	2018	<p>Pelaksanaan</p> <p>pembinaan</p> <p>terhadap</p> <p>residivis anak</p> <p>oleh lembaga</p> <p>pembinaan</p> <p>khusus anak</p> <p>(LPKA) studi</p> <p>lembaga</p> <p>pembinaan</p> <p>khusus anak</p> <p>kelas II</p> <p>Yogyakarta</p>	<p>Fokus penelitian ini</p> <p>untuk mengetahui</p> <p>mengapa tidak ada</p> <p>pembedaan pembinaan</p> <p>oleh lembaga pembinaan</p> <p>khusus anak terhadap</p> <p>narapidana anak yang</p> <p>berstatus residivis dengan</p> <p>narapidana anak yang</p> <p>berstatus non-residivis.</p> <p>Persamaannya membahas</p> <p>bagaimana upaya</p> <p>pembinaan terhadap</p> <p>residivis anak pelaku</p> <p>tindak pidana.</p> <p>Perbedaan penelitian</p> <p>sebelumnya dan</p> <p>penelitian yang akan</p>

				<p>penulis lakukan adalah pada penelitian ini</p> <p>Peneliti berfokus pada hambatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap residivis Anak secara keseluruhan dan pola pembinaan yang dilakukan LPKA Kelas II Yogyakarta</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Anak Berkonflik dengan Hukum**

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan

untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>11</sup>

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan UU Pengadilan Anak, 2 tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. UU No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai terkait pengertian tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu : ayat (1) “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dengan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”, ayat (2) “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”, ayat (3) “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>14</sup>

Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia, konvensi hak anak membagi hak-hak anak menjadi 4 bagian yaitu:<sup>15</sup>

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup
- b. Hak terhadap perlindungan
- c. Hak untuk tumbuh kembang
- d. Hak untuk berpartisipasi

Sementara itu UU Perlindungan Anak mengatur hak-hak dari pasal 4

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>15</sup> Junaidi, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia*, Journal of Law, society, and civilization, Hlm. 3, (2021).

sampai dengan pasal 18.<sup>16</sup> Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan sosial pada kelompok umum tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan. Pada masa ini anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mudah bergabung dengan sesamanya yang selanjutnya anak akan membentuk suatu kumpulan. Disamping itu juga anak pada masa sekarang ini mempunyai gaya hidup yang khas dan mempunyai ciri tersendiri, yaitu mempunyai selera ingin tahu sebagai perwujudan identitas diri.<sup>17</sup>

## **2. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)**

Pengertian residivis sendiri berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata latin , yaitu re dan co, re berarti lagi dan co yang berarti jatuh. Maka residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.<sup>18</sup>

Pengulangan atau residivis dari seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana yang berdiri sendiri atas perbuatan tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Alasan dari pemberatan atas perbuatan pengulangan tindak pidana adalah bahwa seseorang yang melakukan

---

<sup>16</sup> Rahmat Ramadhani, 2021, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak*, Medan : UMSU PRESS, Hlm. 8.

<sup>17</sup> Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama, Hlm. 6.

<sup>18</sup> Gerson W. Bangewan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya, 1979, Hlm. 68.

pengulangan tindak pidana membuktikan bahwa ia memiliki tabiat buruk.<sup>19</sup> Undang-Undang sendiri tidak mengatur secara spesifik terkait pengulangan tindak pidana secara umum (*general residivis*). Artinya pengulangan umum adalah sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini<sup>20</sup>, KUHP mengatur sebagai berikut :

- a. Pengulangan tindak pidana hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pengulangan terbatas pada tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.
- b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, 487, dan, 488 KUHP juga ada beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan tindak pidana. Misalnya tindak pidana Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3).

Residivis atau pengulangan tindak pidana merupakan suatu hal atau dasar sebagai pemberat hukuman.<sup>21</sup> Residivis sendiri hanya merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan yang sebelumnya maupun itu kejahatan yang lain yang telah ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa bentuk pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Jika dilihat dari segi penempatan ketentuan pidananya, pengulangan ini dapat diklasifikasikan menjadi :<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 191.

<sup>20</sup> La Patuju dan Sakticakra Salimin A. *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 107, (2016).

<sup>21</sup> La Patuju dan Sakticakra Salimin A. *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 107, (2016).

<sup>22</sup> Kanter dan S.R. Sianturi, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia

- a. Pengulangan yang bersifat umum yang biasanya dimuat dalam bagian ketentuan umum suatu undang-undang (meskipun KUHP sendiri tidak secara eksplisit mencantumkan dalam bagian umumnya).
- b. Pengulangan dengan ketentuan khusus, yang biasanya dimuat dalam satu Bab tertentu atau dalam beberapa pasal di bagian akhir suatu buku, seperti yang terdapat pada Buku II KUHP.
- c. Pengulangan dengan ketentuan yang lebih spesifik, yang hanya berlaku untuk pasal tertentu saja, atau pada beberapa pasal sebelumnya yang masih berkaitan pengaturan semacam ini umumnya ditemukan dalam Buku III KUHP.

Sementara itu, bila ditinjau dari jenis tindak pidana yang diulangi, maka pengulangan dapat dibedakan menjadi :<sup>23</sup>

- a. Residivis umum, yakni ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan apakah jenis perbuatan pidana tersebut sama atau berbeda dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman.
- b. Residivis khusus, yaitu apabila tindak pidana yang dilakukan kembali merupakan tindak pidana yang sama atau sejenis dengan perbuatan sebelumnya.

### **3. Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak**

---

Grafika, Jakarta, Hlm. 98.

<sup>23</sup> Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hlm. 106.

Demi tercapainya sistem pembinaan yang benar-benar baik bukan hanya datang dari petugas akan tetapi semua pihak masyarakat sebagai muara kembalinya narapidana termasuk diri pribadi narapidana itu. Dalam upaya pemberian partisipasinya para petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas baru dianggap berpartisipasi apabila ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaan dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan anak adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan anak didik pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Pembinaan merupakan suatu sistem yang memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Adapun komponen-komponen tersebut adalah falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat

---

<sup>24</sup> Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 2, (2023).

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1.

pembinaan, remisi, narapidana, keluarga narapidana, dan pembina atau pemerintah.<sup>26</sup> Untuk pelaksanaan pidana penjara yang berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.<sup>27</sup>

Pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak jika dilihat dari sistem peradilan merupakan bagian akhir dari tata peradilan pidana, yang artinya keseluruhan program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan selalu mengarah kepada proses pengembalian anak didik pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat. Secara umum pembinaan anak didik pemasyarakatan bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui pendekatan :<sup>28</sup>

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- b. Membina mereka agar mampu berinteraksi secara wajar dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kehidupan luas (masyarakat) setelah menjalani masa pidananya.

Secara khusus pembinaan anak didik pemasyarakatan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidana :<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Diah Gustani Maulani, S.H.,M.Hum, 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung:PKKPUU FH Unila, Hlm. 64.

<sup>27</sup> Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Hlm. 102.

<sup>28</sup> Enni Apikawati, *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Sociadev, Jurnal S-1 Pembangunan Sosial, Vol. 6, No. 2 (2017).

<sup>29</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990, *Pola Pembinaan Narapidana Tahanan*, Hlm. 56

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan dan mampu hidup mandiri.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin, dan mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Pembinaan ini juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, agar anak didik pemasyarakatan menjadi lebih mencintai bangsa dan negaranya, mereka diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila serta membangun karakter nasionalis yang kuat.

Penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena menyentuh persoalan fundamental dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena residivisme. Anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pembinaan di LPKA menunjukkan bahwa proses rehabilitasi belum sepenuhnya efektif dan menyeluruh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberhasilan tujuan pemasyarakatan yang bersifat edukatif dan humanis.

Dengan mengkaji upaya LPKA dalam membina anak residivis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menekan angka residivisme, memperkuat pendekatan pemasyarakatan yang lebih manusiawi, serta membangun generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan mampu

berkontribusi positif bagi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>30</sup> Objek yang dianalisis bersifat kuantitatif berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama petugas pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas II Yogyakarta atas nama Ruli Sulistiyo yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan undang-undang.

### **2. Metode Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan Sosiologis, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial terutama dalam perubahan sosial.<sup>31</sup> Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi anak binaan atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

---

<sup>30</sup> Moleong, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Reana Rosda Karya Offset, Bandung, 2001, Hal. 3

<sup>31</sup> Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan Al Barry, *Kampus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 1994, Hlm. 719.

### 3. Objek Penelitian

- a. Proses pelaksanaan pembinaan terhadap residivis oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.
- b. Permasalahan dan hambatan serta upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dalam melakukan pembinaan terhadap residivis anak.

### 4. Subjek Penelitian

- a. Bagian Pembina Sosial Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta atas nama Ruli Sulistyono.
- b. Narapidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No.37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881

### 6. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang meliputi:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yang berupa wawancara.
- b. Data sekunder, berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan Pola Pembinaan terhadap Residivis Anak.

### 7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara : dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada Subseksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.
  - b. Studi Pustaka : mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.
8. Analisis Data
- Analisis data secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>32</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah , rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian hukum.

### **BAB II           TINJAUAN UMUM**

Bab ini menjelaskan pengertian anak, pengertian residivis, dan pelaksanaan lembaga pembinaan khusus anak.

### **BAB III          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain;

---

<sup>32</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk. Permata, CV. Syakir Media Press, 2021, Hlm. 30

1. Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta khususnya anak pelaku Residivis ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ?

#### **BAB IV      PENUTUP**

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, serta juga disampaikan saran yang berkaitan dengan upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melakukan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana di Yogyakarta.